



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
KELURAHAN SALOK API LAUT KECAMATAN SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pelacakan Batas Kelurahan Salok Api Laut dengan Kelurahan Salok Api Darat, Berita Acara Rapat tanggal 28 September 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Amborawang Laut dengan Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN SALOK API LAUT KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja sebagai berikut :

- a. batas dengan Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja, terletak pada Rapak Manis (titik 1)/pertigaan batas Kelurahan Salok Api Laut-Salok Api Darat-Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 0.65''$ BT $1^{\circ} 7' 32.36''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Tanah Pak Sariansyah (titik 2)/pertigaan batas Kelurahan Salok Api Laut-Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 25.76''$ BT $1^{\circ} 6' 29.52''$ LS;
- b. batas dengan Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja, dimulai pada Sekitar Tanah Pak Sariansyah (titik 2)/pertigaan batas Kelurahan Salok Api Laut-Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 25.76''$ BT $1^{\circ} 6' 29.52''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Tanah H. Uding (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 42.09''$ BT $1^{\circ} 6' 43.07''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Hasanudin 5 (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 41.30''$ BT $1^{\circ} 6' 50.20''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Hasanudin 4 (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 44.57''$ BT $1^{\circ} 6' 54.12''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Hasanudin 3 (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 45.65''$ BT $1^{\circ} 6' 52.55''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Hasanudin 2 (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 48.80''$ BT $1^{\circ} 6' 54.47''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Hasanudin 1 (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 52.59''$ BT $1^{\circ} 6' 56.24''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jalan Halimah (titik 9) pada koordinat : $117^{\circ} 1' 9.47''$ BT $1^{\circ} 6' 56.08''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Joni dipinggir Jalan (titik 10) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 18.23''$ BT $1^{\circ} 6' 55.81''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Munawar (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 15.24''$ BT $1^{\circ} 6' 59.33''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Amin 2 (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 15.31''$ BT $1^{\circ} 7' 1.62''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Amin 1 (titik 13) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 17.38''$ BT $1^{\circ} 7' 1.60''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Taha (titik 14) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 17.49''$ BT $1^{\circ} 7' 3.46''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Alm Kolil (titik 15) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 12.63''$ BT $1^{\circ} 7' 4.30''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Suwito (titik 16) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 14.59''$ BT $1^{\circ} 7' 5.93''$ LS,

selanjutnya lurus sampai Watas Supiat (titik 17) dengan koordinat : 117° 1' 11.77" BT 1° 7' 6.23" LS, kemudian lurus sampai Watas Bedu (titik 18) dengan koordinat : 117° 1' 11.47" BT 1° 7' 7.85" LS, selanjutnya lurus sampai Watas Citro (titik 19) dengan koordinat : 117° 1' 11.12" BT 1° 7' 10.01" LS, kemudian lurus sampai Watas Joni (titik 20) dengan koordinat : 117° 1' 11.35" BT 1° 7' 14.27" LS, selanjutnya lurus sampai Watas Ruslan (titik 21) dengan koordinat : 117° 1' 17.96" BT 1° 7' 13.00" LS, kemudian lurus sampai Watas Pardi 2 (titik 22) dengan koordinat : 117° 1' 18.59" BT 1° 7' 15.89" LS, selanjutnya lurus sampai Watas Pardi (titik 23) dengan koordinat : 117° 1' 20.19" BT 1° 7' 15.34" LS, kemudian lurus sampai Gapura Batas Kelurahan (titik 24) dengan koordinat : 117° 1' 22.84" BT 1° 7' 21.64" LS, selanjutnya lurus sampai Watas Hairul 2 (titik 25) dengan koordinat : 117° 1' 32.71" BT 1° 7' 29.55" LS, kemudian lurus sampai Watas Hairul1 (titik 26) dengan koordinat : 117° 1' 37.61" BT 1° 7' 27.84" LS, selanjutnya lurus sampai Pintu Air Handil 1 (titik 27) dengan koordinat : 117° 1' 41.58" BT 1° 7' 37.63" LS, kemudian lurus sampai Muara Handil 1 (titik 28) dengan koordinat : 117° 1' 48.14" BT 1° 7' 30.32" LS, selanjutnya mengikuti alur Sungai Amborawang sampai Muara Sungai Amborawang (titik 29) dengan koordinat : 117° 2' 4.97" BT 1° 7' 54.39" LS;

- c. batas dengan Selat Makasar, dimulai pada Muara Sungai Amborawang (titik 29) dengan koordinat : 117° 2' 4.97" BT 1° 7' 54.39" LS, selanjutnya mengikuti garis pantai sampai dengan Muara Sungai Salok Api (titik 30) dengan koordinat : 117° 1' 22.99" BT 1° 8' 27.02" LS;
- d. batas dengan Kota Balikpapan dimulai pada Muara Sungai Salok Api (titik 30) dengan koordinat : 117° 1' 22.99" BT 1° 8' 27.02" LS, selanjutnya mengikuti alur Sungai Salok Api sampai PBU 01 Tugu Selamat Datang Salok Api (titik 31) dengan koordinat : 117° 1' 18.60" BT 1° 8' 23.99" LS, kemudian mengikuti alur Sungai Salok Api sampai Jembatan Kecil (titik 32) dengan koordinat : 117° 0' 28.99" BT 1° 7' 46.79" LS, selanjutnya mengikuti alur Sungai Salok Api sampai Batas Kukar – Balikpapan (titik 33) dengan koordinat : 117° 0' 0.65" BT 1° 7' 32.36" LS/pertigaan batas Kelurahan Salok Api Laut-Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja (Kutai Kartanegara)-Kota Balikpapan; dan
- e. batas dengan Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja, dimulai pada Batas Kukar – Balikpapan (titik 33) dengan koordinat : 117° 0' 0.65" BT 1° 7' 32.36" LS/pertigaan batas Kelurahan Salok Api Laut-Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja (Kukar)-Kota Balikpapan, selanjutnya lurus sampai Jembatan di Jl. Inpres (titik 34) dengan koordinat : 116° 59' 58.55" BT 1° 7' 28.00" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Tanah Pak Suryadi (titik 35) dengan koordinat : 116° 59' 42.61" BT 1° 6' 34.92" LS, selanjutnya lurus sampai Rapak Manis (titik 1)/pertigaan batas Kelurahan Salok Api Laut-Salok Api Darat-Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja dengan koordinat : 117° 0' 0.65" BT 1° 7' 32.36" LS.

Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 September 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605200212 1 002